



REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP KEJELASAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DITOLAK PADA PROSES PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Dandy Arwinanda

Program Studi Hukum Magister Pascasarjana,
Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis: dandiarwinanda@gmail.com

Abstract. *This research unveils several critical issues that need to be considered in the development of criminal law and judicial practices in Indonesia. The main findings encompass the issue of transparency in the process of issuing a Discontinuance of Investigation Letter (SP3), the need for regulatory reform related to SP3, and the importance of caution in handling cases by the Corruption Eradication Commission (KPK). This study also discusses the use of alternative methods without SP3 in some cases. The research methodology employed is the normative method with an emphasis on relevant data, involving literature research such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and other legal sources. The legal theory analysis includes the Theory of Authority, the Theory of Legal Protection, and the Theory of Legal Certainty. The objectives of this research are to enhance transparency, advocate regulatory reform, ensure the principle of caution, develop case handling alternatives, and monitor regulations to create a more efficient, transparent, and just criminal justice system in Indonesia.*

Keywords: *Discontinuance of Investigation Letter (SP3); Regulatory Reform; Transparency; Criminal Justice Principles.*

Abstrak. Penelitian ini mengungkap sejumlah isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia. Temuan utama mencakup isu transparansi dalam proses pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), perlunya reformasi regulasi terkait SP3, serta pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penanganan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini juga membahas penggunaan metode alternatif tanpa SP3 dalam beberapa kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan penekanan pada data yang relevan, melibatkan penelitian bahan pustaka seperti Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan sumber hukum lainnya. Analisis teori hukum mencakup Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan transparansi, mendorong reformasi regulasi, memastikan prinsip kehati-hatian, mengembangkan alternatif penanganan kasus, dan melakukan pemantauan regulasi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan adil di Indonesia.

Kata kunci: Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); Reformasi Regulasi; Transparansi; Prinsip Keadilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Hukum secara konsepnya adalah gagasan tentang keadilan. Jaminan untuk mendapatkan peradilan yang adil merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil (*right to a fair trial process*). Pada prosesnya, terdapat Hukum acara formal yaitu aturan-aturan hukum mengenai cara mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang memenuhi larangan hukum materiil. Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil (Rahmad, 2019). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan segala aturan yang tertulis pada hukum pidana materiil di dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk mencari kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Dalam mencapai peradilan yang adil sebagai upaya penegakan hukum, jika ditelaah sebagaimana UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegak hukum pidana di Indonesia diistilahkan dengan "*Criminal Justice System*" yang terdiri dari komponen kepolisian, pengadilan, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan. Komponen tersebut memiliki hubungan erat dalam penegakan peradilan yang adil. Pelaksanaan komponen tersebut diperlukan adanya suatu dasar hukum agar suatu tindakan yang dilakukan semata-mata untuk terselenggaranya proses peradilan pidana yang baik, memberikan perlindungan hukum yang terhadap harkat dan martabat, tersangka, terdakwa, hingga utamanya korban. Pada dasar hukumnya, yaitu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa para penegak hukum haruslah menjalankan rangkaian proses penyelesaian perkara pidana seharusnya bertumpu pada asas pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan antara pihak Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan, hingga adanya kerja sama antar instansi terkait dalam penanganan perkara.

Berdasarkan hal tersebut, KUHAP mengatur mengenai asas pengawasan, agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan dalam suatu peradilan. Asas pengawasan ini meliputi vertikal dan horizontal. Konsekuensi dari kerja sama antara tiga instansi tersebut secara otomatis akan membentuk suatu pengawasan terhadap masing-masing aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi). Pengawasan ini dilakukan berjenjang oleh atasan masing-masing instansi, sehingga disebut sebagai pengawasan vertical. Namun, hal tersebut dirasa tidak cukup kuat, sehingga dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar, hal ini untuk mengakomodasi pengawasan horizontal di antara penegak hukum.

Asas pengawasan yang bersifat horizontal tersebut dibentuk oleh KUHAP yang dinamakan dengan Praperadilan. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparat penegakan hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan tidak berlebihan. Praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak terdapat pengawasan dan penilaian yang menjamin Hak Asasi Manusia di dalam HIR, yang dibentuk pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Lembaga Praperadilan adalah mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Sehingga jelas, pada prinsipnya adalah untuk meniadakan segala bentuk upaya paksa yang tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menempatkan lembaga Praperadilan sebagai bagian dari wewenang Pengadilan Negeri (Sofyan, 2019), bukan

sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Wewenang Praperadilan meliputi penentuan sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kasus yang tidak dibawa ke pengadilan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, wewenang Praperadilan di Indonesia telah diperluas untuk mencakup keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ekspansi wewenang ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terhadap individu yang sedang menjalani proses hukum.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas berjalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, mengingat terdapatnya upaya paksa yang melekat pada instansi terkait. Praperadilan memungkinkan adanya pengawasan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses berjalannya atau dihentikannya penyidikan dan penuntutan. Dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya (Khotimal, 2016). Dalam Praperadilan terdapat mengenai permintaan dari pemohon yang berhubungan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Melihat alur yang telah dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, maka proses peradilan haruslah mengikuti hal tersebut dengan tujuan mendapatkan suatu keadilan yang baik atau mendekati keadilan yang sebenar-benarnya. Berkenaan dengan hal itulah, terdapat suatu kejanggalan melihat bahwa tidak terdapat jangka waktu ketika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus dilanjutkan kembali.

Dalam proses pemeriksaan Praperadilan hanya mengatur mengenai jangka waktu 7 (tujuh) hari dihitung permohonan praperadilan diperiksa, dan permohonan tersebut harus diputus untuk dihentikan atau dilanjutkan. Namun, dalam kasus tertentu, diperlukan kejelasan mengenai waktu untuk melanjutkan proses penyidikan setelah Hakim Praperadilan memutuskan untuk melanjutkan sebuah kasus (SP3 ditolak). Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ketentuan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, bertujuan untuk menganalisis model peraturan ideal yang dapat diterapkan terkait penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Praperadilan. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan SP3 dalam Praperadilan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan ideal bisa terbentuk dan diterapkan dalam tersebut. Berangkat permasalahan terhadap adanya ketidakjelasan dari hal diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: ***“Rekonstruksi Hukum terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Ditolak Pada Proses Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana”***.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif, dengan penekanan pada data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Proses ini melibatkan penelitian bahan pustaka untuk mencapai objektivitas hukum, yang dikenal sebagai metode penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang dijadikan fokus utama adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Sumber bahan hukum lainnya mencakup

peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal ilmiah, serta hasil karya ilmiah di bidang hukum seperti tesis, disertasi, makalah, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam suatu hukum acara atau khususnya peradilan. Kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power: a Right to Command or to Act; the Right and Power of Public Officers to Require Obedience to their Orders Lawfully Issued in Scope of Their Public Duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum: Hak untuk memerintah atau bertindak; Hak mengetahui kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Dalam pilar negara hukum yaitu asas legalitas (*legalitet beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), prinsip wewenang tersebut berasal dari peraturan perundangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dari suatu instansi tertentu. Konsep kewenangan atau wewenang dalam hukum acara khususnya dalam praperadilan terbagi atas 3 (tiga) instansi yang saling bekerja sama yaitu hakim, jaksa, polisi, yang dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang menjadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan peradilan atau praperadilan dalam hukum acara terutama bagi negara hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam Masyarakat adalah untuk mengintegrasikan segala bentuk tindakan agar tidak bertentangan dan mendapatkan perlindungan satu sama lain. Hukum harus bisa mengintegrasikan hal tersebut guna mencegah benturan kepentingan dalam masyarakat seminimal mungkin. Beberapa ahli menjelaskan bahasan mengenai perlindungan hukum antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, dan Philipus M Hadjon.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan, terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dikatakan bahwa hukum melindungi berbagai kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepada nya untuk bertindak dan memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan ini disebut dengan hak, dan dibatasi dengan kekuasaan orang lain terhadap dirinya, termasuk didalamnya perlindungan hak terhadap pemerintah. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Dari gambaran di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal waktu atau keadaan yang tepat mengenai sesuatu akan terjadi karena ketentuan atau ketetapan. Dalam suatu negara hukum, terdapat teori kepastian hukum yang mengamanatkan bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hal ini karena hukum dapat berjalan and dipercaya jika halnya berjalan dan secara adil. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis (Kansil, 2009). Kepastian hukum adalah salah satu tujuan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Pelaksanaan hukum yang secara pasti harus ditegakan terhadap siapapun yang melakukan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dapat memperkirakan akibat yang ditanggung dalam suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga kepastian hukum adalah sebuah bentuk preventif dan negara sebagai upaya menjaga setiap hak asasi manusia berjalan dengan baik. Hal ini karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian juga tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) pada setiap orang yang membacanya, sehingga dalam suatu sistem norma dengan norma lain tidak mengalami benturan. Kepastian hukum merujuk pada suatu keadaan hukum dijalankan secara jelas, tepat, konsisten dan konsekuen serta pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu (Soeroso, 2011):

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, dan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 1999).

Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat ahli, bahwa kepastian hukum merupakan suatu keputusan yang pasti, tidak multitafsir, serta merta dilakukan semata-mata untuk mencapai keadilan dan seluruh masyarakat dan pejabat pemerintahan mengetahui boleh atau tidaknya melakukan suatu perbuatan karena adanya akibat yang ditimbulkan mengakibatkan akibat hukum juga.

4. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum adalah suatu pendekatan atau proses analisis yang mendalam terhadap suatu sistem hukum atau peraturan hukum tertentu dengan tujuan untuk memahami, menggali, dan mengkaji kembali aspek-aspek fundamental dari hukum tersebut. Tujuan utama dari rekonstruksi hukum adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar hukum, struktur, norma, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini dapat mencakup pengkajian terhadap sejarah pembentukan hukum, perkembangan jurisprudensi, serta relevansi dan aplikasi hukum dalam sosial dan budaya. Proses rekonstruksi hukum seringkali melibatkan analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Selain itu, rekonstruksi hukum juga dapat melibatkan perbandingan dengan sistem hukum lain atau studi perbandingan hukum (*comparative law*) untuk memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum.

Pentingnya rekonstruksi hukum terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan dalam hukum, mengidentifikasi konflik atau inkonsistensi dalam peraturan hukum, serta memberikan pandangan kritis terhadap bagaimana hukum tersebut dapat diperbaiki atau diperbarui agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan keadilan. Dalam penelitian hukum, rekonstruksi hukum seringkali menjadi dasar untuk menganalisis perkembangan hukum, memecahkan masalah hukum, dan merumuskan rekomendasi perubahan hukum. Dalam esensi, rekonstruksi hukum merupakan suatu upaya untuk menggali makna dan relevansi hukum dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan memperbaiki sistem hukum

yang ada. Maka dari itu sebabnya rekonstruksi hukum sering menjadi landasan bagi perubahan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Proses Penolakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Praperadilan

Proses penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam praperadilan memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak tersangka dalam prinsip-prinsip keadilan pidana. Untuk memahami dampak ini secara lebih mendalam, mari kita bahas secara lengkap:

a. Presumsi Tak Bersalah

Salah satu prinsip utama dalam keadilan pidana adalah prinsip presumsi tak bersalah. Ini berarti bahwa setiap tersangka dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam persidangan. Proses penolakan SP3 memastikan bahwa prinsip ini tetap terjaga. Ketika SP3 ditolak dalam praperadilan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah, dan proses peradilan akan berlanjut untuk membuktikan atau membantah tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Dengan demikian, hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan dari prinsip presumsi tak bersalah terjaga.

b. Hak Mendapatkan Keadilan

Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan berkeadilan. Proses penolakan SP3 memungkinkan tersangka untuk mempertahankan diri, menyatakan pendapat, dan mengajukan argumen hukum yang mendukung penolakan SP3. Ini memastikan bahwa tersangka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, memahami dakwaan yang mereka hadapi, dan memberikan bukti atau alasan yang relevan untuk membela diri.

c. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Penolakan SP3 juga dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Penolakan ini menghindari situasi di mana SP3 diberikan secara sembarangan atau tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, proses praperadilan dapat membantu menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa tersangka tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang.

d. Hak untuk Memahami Alasan Penolakan

Proses penolakan SP3 memberikan hak kepada tersangka untuk memahami alasan penolakan tersebut. Pengadilan biasanya memberikan alasan hukum yang mendasari penolakan SP3. Proses ini memungkinkan tersangka dan pengacaranya untuk mengerti mengapa SP3 ditolak, dan mereka dapat mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan alasan tersebut, seperti mengajukan banding atau mengajukan peninjauan kembali.

e. Kepastian Hukum

Proses penolakan SP3 juga mencerminkan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dengan penolakan SP3 yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas, tersangka dan masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan standar hukum yang ada.

Dengan demikian, proses penolakan SP3 dalam praperadilan memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak tersangka dan memastikan bahwa prinsip-prinsip

keadilan pidana tetap terjaga. Proses penolakan ini adalah langkah kunci dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan di sebuah negara.

6. Analisa Regulasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Regulasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam KUHAP dan peraturan terkait lainnya mengatur legalitas, prosedur, dan kriteria yang diperlukan untuk mengeluarkan SP3, serta proses penolakannya dalam praperadilan (Sugama, 2014). Secara legal, SP3 diatur sebagai mekanisme hukum untuk menghentikan penyidikan suatu kasus, ditemukan dalam pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan prosedur penyidikan dan penuntutan. Prosedur penerbitan SP3 biasanya dimulai ketika penyidik, seperti anggota kepolisian, menemukan tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan atau kasus tersebut tidak memenuhi elemen kriminal tertentu (Rumajar, 2014). Penyidik harus mengajukan permohonan SP3 kepada atasan atau instansi berwenang, dengan keputusan untuk mengeluarkannya harus didasarkan pada evaluasi bukti dan fakta selama penyidikan.

Kriteria untuk mengeluarkan SP3 meliputi ketiadaan bukti yang cukup, kasus yang tidak merupakan tindak pidana, atau ketidakmungkinan mengidentifikasi atau menangkap pelaku. SP3 juga bisa dikeluarkan atas alasan hukum lain yang membuat penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Dalam praperadilan, jika SP3 dikeluarkan, pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka atau korban, dapat mengajukan keberatan. Praperadilan bertugas menilai keabsahan SP3 dan memutuskan apakah penghentian penyidikan tersebut sah atau tidak, dengan hakim mengevaluasi kesesuaian prosedur penerbitan SP3 dan alasan penghentian penyidikan apakah beralasan dan adil. Penting untuk dicatat bahwa praktik penerbitan dan penolakan SP3 bisa berbeda tergantung pada hukum dan kebijakan setiap negara atau wilayah.

7. Kasus dan *Precedent* Hukum

Kasus penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses praperadilan di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa contoh nyata, yang menggambarkan bagaimana keputusan ini mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum. Salah satu contoh yang signifikan terjadi pada kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), di mana SP3 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ditolak dalam praperadilan. Penolakan ini berdasarkan pada kenyataan bahwa organisasi pemohon, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), tidak memiliki kedudukan hukum yang sah karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mereka telah kadaluarsa. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa MAKI tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan praperadilan, yang sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan (Voi, 2023). Kriteria untuk pihak yang berkepentingan ini dibatasi pada validitas penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta kompensasi atau rehabilitasi akibat penangkapan atau penahanan yang ilegal atau akibat dari penghentian penyidikan atau penuntutan yang sah.

MAKI juga mengajukan gugatan praperadilan untuk beberapa kasus lain yang telah dihentikan oleh KPK, termasuk kasus Century Bank, e-KTP, bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, Pengadaan Helikopter AW 101, dan pengembangan kasus Bupati Malang Rendra Kresna (Voi, 2023). Dalam kasus ini, MAKI menilai bahwa masih ada isu yang belum terselesaikan yang berkaitan dengan keputusan KPK untuk tidak

melanjutkan penyidikan, termasuk penilaian atas pemenuhan semua izin pencarian dari Dewan Pengawas KPK. Penolakan SP3 ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan legalitas dan prosedur dalam penerbitan dan penolakan SP3, serta bagaimana putusan praperadilan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

8. Dampak terhadap Hak Tersangka dan Penegakan Hukum

Evaluasi mengenai bagaimana proses penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) memengaruhi hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip keadilan pidana merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Proses penolakan SP3 memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus kriminal, sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka, penolakan SP3 dapat menjaga hak mereka untuk mendapatkan keadilan yang adil. Proses praperadilan memberikan kesempatan untuk memeriksa apakah prosedur hukum dan bukti yang digunakan oleh penyidik atau jaksa telah sesuai dengan hukum, mendukung prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses peradilan yang adil dan berkeadilan. Selain itu, penolakan SP3 juga dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, mencegah SP3 diberikan secara sembarangan tanpa dasar hukum yang kuat.

Dalam prinsip-prinsip keadilan pidana, penolakan SP3 memastikan prinsip presumsi tak bersalah tetap terjaga dengan baik. Ini berarti bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam persidangan. Proses praperadilan membantu melindungi tersangka dari penahanan atau penuntutan yang tidak berdasar. Selain itu, penolakan SP3 juga mempromosikan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum. Ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum. Selain dampak terhadap hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan pidana, penolakan SP3 juga memiliki dampak terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan pengadilan terkait penolakan SP3 dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, maka ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, jika penolakan SP3 dianggap tidak adil atau bermotif politik, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang berdampak negatif pada kredibilitas institusi penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Evaluasi tentang bagaimana proses penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mempengaruhi hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip keadilan pidana di Indonesia menunjukkan beberapa isu penting. Proses penerbitan SP3 yang sering dilakukan secara diam-diam dan tanpa transparansi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan kekurangan dalam sistem administrasi atau dokumentasi di lingkungan kejaksaan, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemberian SP3. Terdapat juga kecenderungan pemberian SP3 kepada tersangka korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar, yang seringkali melibatkan pengusaha kelas kakap dengan proteksi politik. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian SP3 untuk memastikan keadilan pidana dan hak-hak tersangka terlindungi secara memadai (Yuntho, 2004).

9. Rekomendasi untuk Rekonstruksi Hukum

Dalam penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa aspek penting yang dapat dievaluasi dan diperbaiki. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian SP3 sangat penting. Peningkatan ini termasuk pengumuman kepada publik mengenai pemberian SP3 dengan alasan yang jelas, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau data pendukung. Transparansi ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana, yang merupakan prasyarat utama dalam penerapan keadilan. Kedua, perlu adanya reformasi regulasi yang mengatur tentang SP3. Pemerintah dan DPR telah mengakui kebutuhan untuk mereformasi regulasi, termasuk penyederhanaan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini juga mencakup peninjauan kembali kewenangan SP3, terutama yang terkait dengan UU KPK, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

KPK sebagai lembaga dengan kewenangan besar dalam pemberantasan korupsi harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menangani sebuah perkara. Jika terdapat keraguan terhadap bukti permulaan, KPK perlu membawa kasus tersebut ke persidangan dan menuntut bebas pelaku tersebut, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (Ramadhana, 2021). KPK juga dapat menggunakan metode alternatif tanpa kewenangan SP3, seperti menghentikan penanganan perkara pada tingkat penyidikan jika bukti permulaan tidak terpenuhi. Hal ini adalah metode alternatif yang telah sering dilakukan oleh KPK dan berdasarkan data, telah dilakukan sejak 2016. Penting juga untuk melakukan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang yang berlaku, termasuk yang terkait dengan SP3. Pemantauan ini untuk memastikan bahwa peraturan dan praktik hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu dalam menyempurnakan sistem hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan penerbitan dan penolakan SP3, untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan adil.

10. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan utama yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, terlihat adanya sejumlah isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia. Pertama-tama, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menjadi sorotan utama. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam proses ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dengan mengumumkan pemberian SP3 dengan alasan dan dasar pertimbangan yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, temuan ini juga menyoroti perlunya reformasi regulasi yang mengatur tentang SP3. Reformasi ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemberian SP3, termasuk peninjauan kembali kewenangan SP3 yang terkait dengan UU KPK. Hal ini akan membantu menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa SP3 diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aspek kunci yang perlu diperhatikan. KPK harus memastikan bahwa jika terdapat keraguan terhadap bukti permulaan, kasus tersebut harus dibawa ke persidangan dan tidak semata-mata mengandalkan SP3. Hal ini akan

meningkatkan standar dalam proses hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang cukup. Selain itu, penggunaan metode alternatif tanpa SP3, seperti menghentikan penanganan perkara pada tingkat penyidikan jika bukti permulaan tidak terpenuhi, dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dalam beberapa kasus. Hal ini juga menciptakan fleksibilitas dalam penanganan kasus. Pemantauan dan peninjauan pelaksanaan regulasi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan SP3, sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Dengan pemantauan yang tepat, perubahan dan penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan hukum pidana dan praktik peradilan di masa depan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan standar proses hukum, mengembangkan alternatif yang lebih sesuai, dan memastikan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, temuan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan adil di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hukum acara dan peradilan, tiga teori penting yang telah dijelaskan adalah Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum. Teori Kewenangan membahas pentingnya wewenang atau kewenangan dalam sistem hukum, yang melibatkan pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Ini adalah konsep yang esensial dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan. Teori Perlindungan Hukum menggarisbawahi peran hukum dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup prinsip presumsi tak bersalah, hak mendapatkan keadilan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum merupakan landasan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya hukum yang pasti dan adil dalam suatu negara hukum. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum akan menciptakan keyakinan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu. Selain itu, rekonstruksi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengkaji kembali dasar-dasar hukum, struktur, dan norma-norma yang mendasarinya. Hal ini penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Proses penolakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam praperadilan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak tersangka, prinsip-prinsip keadilan pidana, dan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Penolakan SP3 memastikan bahwa prinsip presumsi tak bersalah terjaga, hak tersangka terlindungi, dan kepastian hukum ditegakkan. Ini juga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Keputusan praperadilan terkait penolakan SP3 juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penting bagi lembaga-lembaga peradilan dan penegak hukum untuk menjalankan kewenangan mereka dengan itikad baik, menjaga keadilan, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum seperti yang dijelaskan dalam Teori Kewenangan dan Teori Perlindungan Hukum. Proses rekonstruksi hukum perlu dilakukan secara berkala untuk memahami perubahan dalam hukum, mengidentifikasi konflik atau inkonsistensi, dan meningkatkan sistem hukum agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan keadilan. Dalam kasus penolakan SP3, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dengan cermat aspek-

aspek hukum, prosedur, dan keadilan dalam keputusan mereka. Keputusan ini harus didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan. Pendidikan hukum dan transparansi dalam sistem peradilan dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu.

Kansil, C. S. T. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Raja Grafindo Persada.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Khotimal, L. (2016). Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). *Jurnal Verstek*, 6(2).

Rumajar, J. O. (2014). Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 3(4).

Sofyan, H. (2019). Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo). *Jurnal Media Syariah*, 21(1).

Sugama, I. D. G. D. (2014). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Harian Regional*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p06>

Tesis/Disertasi

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Website

Ramadhana, K. (2021, April 6). Sengkarut SP3 KPK dalam Perkara BLBI. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-sp3-kpk-dalam-perkara-blbi-lt606c0705581c6/>

Rekonstruksi Hukum terhadap Kejelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Ditolak pada Proses Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana

Voi.id. (2023). The BLBI SP3 Pretrial Was Rejected By The South Jakarta District Court Judge. *Voi*. Diakses dari <https://voi.id/en/news/62824>

Voi.id. (2023). The Indonesian Anti-Corruption Society Filed A Pretrial Lawsuit For 5 Stalled Cases At The Corruption Eradication Commission. *Voi*. Diakses dari <https://voi.id/en/news/42484>

Yuntho, E. (2004, November 25). Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi-ho11608/>

Peraturan Perundang-Undangan/Regulasi Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana